

PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. E-1/54/MEK/V/186.

NO. 414.27. 1414.11. 481
ب المراجمين الم
Pimpinan Muhammadiyah Daerah Majlis Pendidikan dan
Kebudayaan kabupaten Magelang dengan ini menyata-
kan bahwa : 52 MININAH INTINAL I
berkedudukan di Kendal Growing, Martilan adalah
milik Persyarikatan Muhammadiyah
yang dibina oleh Muhammadiyah Majlis/Bagian Pendi-
dikan dan Kebudayaan Cabang :il.
Daerah : .Kabupaten Magelang
Wilayah : .Iawa.Tengah
didirikan tanggal : .1.Januari 1969
telah terdaftar pada Muhammadiyah Majlis Pendidik-
kan dan Kebudayaan : Poor h. habur ben Mageleng
Pusat No
Wilayah No
Daerah No. F-1/54/478. V. 186
Piagam ini diberikan berdasarkan atas keter-
rangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muham-
madiyah Majlis Pendidikan dan Kebudayaan Cabang:
Mutilgn
No. 5-1/07/1014/17/186 tgl 2.001.1996 dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Pergu-
ruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar
dan Menengah Muhammadiyah.
Magelang 23 Sya'ban 1406 H
PIMPINAN MUHAMMADIYAH DAERAH

PIMPINAN MUHAMMADIYAH DAERAH MAJLIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB MAGELANG

Ketua

H. Rakhmat Suwalji B

Sekretaris,

(Machali BA



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Soekarno–Hatta, Telpon (0293) 788224 – 788804 KOTA MUNGKID

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG

Nomor: 421.2 / 48264 / 04.2b / 2018

TENTANG

SURAT IJIN OPERASIONAL PENGGANTI PENDIRIAN SEKOLAH DASAR BENTARA WACANA KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG DAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar);
 - b. bahwa setelah dilaksanakan verifikasi tentang tanggal Pendirian Sekolah pada Sekolah Dasar Bentara Wacana dan lainnya di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, maka dapat diterbitkan Surat Ijin Operasional Pengganti Pendirian Sekolah

Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 1).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Muntilan Nomor 422.1/357 422.1/358/04.8.UPT/2018, /04.8.UPT/2018, dan tanggal 12 September 2018;
 - pendirian sekolah tanggal yang verifikasi 3. Hasil bersangkutan pada tanggal 13 September 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pasal 1

Memberikan Surat Keputusan Ijin Operasional Pengganti Pendirian Sekolah Dasar Bentara Wacana Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, dan lainnya, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang telah mulai menyelenggarakan pendidikan pada tahun pelajaran sebagaimana tertuang dalam lampiran kolom 6 (enam).

Pasal 2

Satuan pendidikan wajib melaksanakan 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 3

Apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini di kemudian hari akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin operasional pendirian.

Ditetapkan di Kota Mungkid. Pada tanggal 14 September 2018.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG

Drs. HARYONO, M.Pd.

Pembina Tingkat I

SERRETARIS

NIP 19601210 198503 1 019

Tembusan Yth.:

- 1. Kepala UPT Disdikbud Kecamatan Muntilan
- 2. Arsip

Lampiran:

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA KABUPATEN MAGELANG

: 421.2 / 48264 / 04.2b / 2018, : 14 September 2018. Nomor

Tanggal

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI-SWASTA:

NAMA SD NPSN ALAMAT KECAMATAN 2 3 4 5 SD BENTARA WACANA 20307874 Jl. Lettu Sugiarno 40 A, Pucungrejo Muntilan SD MUHAMMADIYAH 1 20307864 Jl. KH. A. Dahlan No 14, Pucungrejo Muntilan						
SD BENTARA WACANA 20307874 Jl. Lettu Sugiarno 40 A, Pucungrejo Muntilan SD MUHAMMADIYAH 1 20307864 Jl. KH. A. Dahlan No 14, Pucungrejo Muntilan	NO.		NPSN	ALAMAT	KECAMATAN	BERDIRI SE
SD BENTARA WACANA 20307874 Jl. Lettu Sugiarno 40 A, Pucungrejo Muntilan SD MUHAMMADIYAH 1 20307864 Jl. KH. A. Dahlan No 14, Pucungrejo Muntilan	н	2	n	7		TO DIEGO
SD BENTARA WACANA20307874Jl. Lettu Sugiarno 40 A, PucungrejoMuntilanSD MUHAMMADIYAH 120307864Jl. KH. A. Dahlan No 14, PucungrejoMuntilan				+	5	9.
SD MUHAMMADIYAH 1 20307864 Jl. KH. A. Dahlan No 14, Pucungrejo Muntilan	-	SD BENTARA WACANA	20307874	Jl. Lettu Sugiarno 40 A, Pucungrejo	Muntilan	1967
MUNTILAN MUNTILAN Muntilan		SD MITTER ANNA DIVIANT				
	7	MUNTILAN	20307864	Jl. KH. A. Dahlan No 14, Pucungrejo	Muntilan	1986
						0001

NIP 19601210 198503 1 019 Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAGELANG A GREEN Tingkat I DAN KEBUDAYAAN INTANTARIS JOSEPH STARIS